



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 139.A /KPTS/VIII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SERTIPIKAT HAK ATAS
TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan legalitas aset berupa tanah Milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat perlu melakukan kegiatan sertipikat hak atas tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Ubah Beberapa Kali Terakhir dDengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum;
17. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria;
20. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

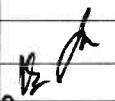
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah :
- a. Mengadakan penelusuran dan identifikasi tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Melakukan pengukuran ulang luas tanah aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah dengan dinas terkait yang memerlukan tanah.
 - d. Melakukan pendampingan saat penelitian dan peninjauan fisik atas tanah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
 - e. Menyiapkan dan memverifikasi dokumen administrasi kegiatan sertifikasi tanah milik/dikuasai Pemerintah KABUPATEN Halmahera Barat
 - f. Mendaftarkan Pengajuan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Halmahera Barat
 - g. Melaporkan kepada Bupati hasil pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

α

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

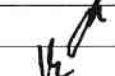
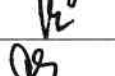
Tembusan: Disampaikan kepada ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 139 . A / KPTS / VII / 2021
 TANGGAL : 4 Agustus 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA SERTIPIKASI
 ATAS TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Sub. Bid. Aset Tidak bergerak BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kepala Sub. Bid. Aset Bergerak BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Sub.Bid. Pesediaan Bidang aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Kepala Sub. Bagian Pertanahan & Bina Kecamatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Seksi Survey & Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15	Dua (2) Orang Staf Pelaksana Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16	Staf Pelaksana pada Bidang aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

2